

**PEMENUHAN STANDARDISASI PRODUK MELALUI SERTIFIKASI
OLEH PERUSAHAAN TIC (*TESTING, INSPECTION, AND
CERTIFICATION*)
(Studi PT. Sucofindo (Persero) cabang Jakarta)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:

NUR MIFTAHUL JANNAH

NIM. E0016472

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

com 2020 *user*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PEMENUHAN STANDARDISASI PRODUK MELALUI SERTIFIKASI OLEH PERUSAHAAN TIC (*TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION*)

(Studi PT. Sucofindo (Persero) cabang Jakarta)

Oleh:

NUR MIFTAHUL JANNAH

NIM. E0016472

Disetujui untuk Dipertahankan di Hadapan Dwan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 04 Juli 2020

Dosen Pembimbing



DONA BUDI KHARISMA., S.H., M.H.

commit to user
NIP. 19860316 201404 1 001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PEMENUHAN STANDARDISASI PRODUK INDUSTRI MELALUI SERTIFIKASI
OLEH PERUSAHAAN TIC (*TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION*)
(Studi PT. Sucofindo (Persero) cabang Jakarta)**

Oleh :

Nur Miftahul Jannah

NIM. E0016472

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada:**

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Juli 2020

DEWAN PENGUJI

1. **Pranoto, S.H., M.H** (.....)
NIP. 1964121989031002
Ketua
2. **Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum.** (.....)
NIP. 196011071989111001
Sekretaris
3. **Dona Budi Kharisma, S.H., M.H** (.....)
NIP. 198603162014041001
Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

(Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. SH.,MM.)

NIP. 197210082005012001



SURAT PERNYATAAN

Nama : Nur Miftahul Jannah

NIM : E0016472

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul: **“STANDARDISASI PRODUK MELALUI SERTIFIKASI OLEH PERUSAHAAN TIC (TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION (Studi PT. Sucofindo (Persero) cabang Jakarta)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan Hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 04 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Nur Miftahul Jannah

NIM. E0016472

ABSTRAK

Standardisasi merupakan salah satu strategi kebijakan yang telah disepakati secara nasional dan internasional untuk memberikan tolak ukur atau acuan kualitas atas suatu produk dan manajemen perusahaan yang akan dibentuk. Proses standardisasi mencakup prosedur pembuatan, perijinan, bahan baku dan hasil akhir dari suatu produk untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat adalah produk yang aman dan tidak membahayakan bagi masyarakat baik menurut kesehatan maupun keamanan. Standardisasi banyak macamnya mulai dari standardisasi berskala Internasional maupun nasional. Standardisasi produk dan/atau jasa dapat pula dikatakan sebagai instrument regulasi agar dapat melakukan kontrol terhadap produk–produk dan/atau jasa yang berkualitas buruk untuk tidak beredar di masyarakat. SNI adalah acuan tolak ukur tunggal yang diberlakukan di Indonesia secara resmi. Standardisasi atas ketetapan Standar dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu pengujian, inspeksi dan/atau sertifikasi. Sertifikasi Produk Industri dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk dapat melakukan uji dan pemeriksaan terhadap produk, jasa, dan proses untuk menyatakan kesesuaiannya terhadap Standard yang telah ditetapkan oleh Negara baik SNI maupun Standard internasional lainnya seperti ISO, IEC dan lain sebagainya. sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat yang menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan telah lulus atau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam penerbitan sertifikat atas sertifikasi lembaga sertifikasi memiliki tanggung jawab atas pengelurannya sehingga pemenuhan aspek keseluruhan standard harus terpenuhi

Kata kunci: Standardisasi, sertifikasi

ABSTRACT

Standardization is one of the policy strategies that has been agreed nationally and internationally to provide a benchmark or quality reference for a product and company management that will be formed. The standardization process includes manufacturing procedures, permits, raw materials and the final product of a product to ensure that the products circulating in the community are safe and do not endanger the community both according to health and safety. Standardization of many kinds ranging from standardization on an international and national scale. Standardization of products and / or services can also be said to be a regulatory instrument in order to be able to exercise control over products and / or services of poor quality not to circulate in the community. SNI is a single benchmark reference that is officially applied in Indonesia. Standardization of the provisions of the Standard can be done in 3 ways, namely testing, inspection and / or certification. Industrial Product Certification is carried out by a third party, namely the Product Certification Agency (LSPro) which has been accredited by the National Accreditation Committee (KAN) to be able to carry out tests and examinations of products, services, and processes to declare their conformity with the Standards set by the State both SNI and SNI Other international standards such as ISO, IEC and others. Certification is the process of issuing a certificate stating that the product issued has passed or complies with established standards. In issuing certificates for certification the certification body has the responsibility for its expenditure so that compliance with all aspects of the standard must be met

Keywords: standardization, Cerification.

MOTTO

“You must can do everything, your life is your responsibility”

“do if you want, and not if you dont”

“you pay what you’ve done”




- Mita.jp

commit to user

PERSEMBAHAN

Hasil karya Penulisan Hukum (skripsi) sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak Paharuddin dan Ibu Wasmiati yang telah mendidik dan membesarkanku hingga saat ini, memberikan waktu, tenaga, kasih sayang, materi, dan motivasi dalam setiap langkahku.
3. Ciwan, adikku tercinta yang selalu menjadi *angel in my heart*.
4. Om Ayu, eonni, Om Adi, tante betty, mami, uman, oma orang yang juga berperan besar dalam perjalanan hidup saya.



commit to user

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul **STANDARDISASI PRODUK INDUSTRI MELALUI SERTIFIKASI OLEH PERUSAHAAN TIC (*TESTING, INSPECTION, AND CERTIFICATION*) (Studi PT. Sucofindo (Persero) cabang Jakarta)** ini dengan baik.

Penulisan Hukum (skripsi) ini membahas mengenai aspek hukum pemenuhan standardisasi produk industry melalui sertifikasi oleh perusahaan TIC (*Testing, Inspection, And Certification*) dengan melihat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Penyusunan Penulisan Hukum (skripsi) ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. penulis sangat berharap bahwa penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perdata.


Penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan yang sangat banyak dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H. SH.,MM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Bapak Dona Budi Kharisma S.H.,M.H. selaku Pembimbing penulis yang di dalam kesibukan beliau, telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, ilmu, nasihat, semangat dan arahan untuk tersusunnya penulisan hukum (skripsi) ini.

3. Bapak Pranoto S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah membantu penulis didalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Pranoto S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang sangat mendukung dan memberi motivasi penulis dalam menentukan judul penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah sangat banyak memberikan ilmu dan bantuan bimbingan selama penulis berada di Fakultas Hukum ini.
6. Amsong, teman sekaligus saudara perjuanganku dalam dunia akademis dan dalam kehidupan pribadiku.
7. Pricellia Griselda Puspitadevi Gunarso teman pertama sejak aku menginjakkan kaki di kampus ini sekaligus orang yang memiliki peran besar dalam tercapainya skripsi ini.
8. Nana, Fitri dan Rimbing keluarga kecilku selama berada di solo dan setia menemaniku menuliskan Penulisan Hukum (skripsi) ini dan menemani dalam 4 tahun kuliahku.
9. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memfasilitasiku untuk mengenyam bangku pendidikan hingga dapat meraih gelar sarjanaku.
10. Teman-teman di kampus yang tidak penulis sebutkan satu-satu yang turut serta menjadi bagian dari keseharian penulis selama berada di kampus dan memberikan bantuan dan doa dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang turut serta berjasa dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

commit to user

Penulis sangat menyadari begitu banyak kekurangan dalam penulisan hukum (skripsi) ini mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan membantu penulis dalam memperbaiki dan mengembangkan penulisan hukum (skripsi) ini dan diri penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberi manfaat dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.



Surakarta, 04 Juli 2020

Penulis,

Nur Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Riumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Standardisasi, Tujuan dan Manfaat Standardisasi di Indonesia.....	17
2. Tinjauan tentang Sertifikasi.....	19
3. Tinjauan tentang Standar Nasional Indonesia (SNI).....	21
4. Tinjauan tentang Proses dan Mekanisme Sertifikasi Produk di PT. SUCOFINDO (Persero).....	22
5. Tinjauan Undang Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai pengaturan umum.....	26
6. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen.....	27

7. Tinjauan tentang PT. Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO).....	28
B. Kerangka Pemikiran	
1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	30
2. Penjelasan Kerangka Pemikiran.....	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan	
1. Bagaimana aspek hukum standardisasi produk industry melalui sertifikasi oleh perusahaan TIC (<i>Testing, Inspection, and Certification</i>) (studi pada PT. SUCOFINDO Cabang Jakarta)?.....	33
2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pemenuhan standardisasi produk industri melalui sertifikasi?.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA